



PUTUSAN
Nomor 428/Pid.B/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jaya Putra als Jaya Bin Ujang
2. Tempat lahir : Lawang Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Alai Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jaya Putra als Jaya Bin Ujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samsuri als Kokom Bin Yahman
2. Tempat lahir : Lubuk Alai
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2025/PN Pbr



6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Alai Kec. Sindang Beliti Ulu Kab.
Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Samsuri als Kokom Bin Yahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 428/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAYA PUTRA ALS JAYA BIN UJANG bersama SAMSURI ALS KOKOM BIN YAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAYA PUTRA ALS JAYA BIN UJANG bersama SAMSURI ALS KOKOM BIN YAHMAN** pidana penjara masing-masing **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda CBR 250 warna hitam No. Pol. BM 2135 SMS dengan No. ka MH1MC6214M0005 No. sin MC62E-10005251;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR 250 warna hitam No. Pol. BM 2135 SMS dengan No. ka MH1MC6214M0005 No. sin MC62E-10005251;

(Dikembalikan kepada saksi an. REYHAN BALIND KANSIL)

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan CCTV;
- 1 (satu) helai jaket warna silver;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAYA PUTRA ALS JAYA BIN UJANG bersama SAMSURI ALS KOKOM BIN YAHMAN Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan Serasi Ujung Gang Delima VIII Kel. Tobek Godang Kec. Binawidya Kota Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu yang untuk masuk



ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 04.00 wib terdakwa I Jaya Putra bersama Terdakwa II Samsuri berkeliling untuk mencari sepeda motor kemudian terdakwa I Jaya Putra dan terdakwa II Samsuri melihat motor yang terparkir diteras rumah saksi Reyhan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam Nomor Polisi BM 2135 SMS milik saksi Reyhan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa I Jaya Putra langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan, lalu terdakwa I Jaya Putra menyuruh terdakwa II Samsuri untuk membawa sepeda motor tersebut lalu pergi dengan menggunakan motor CBR tanpa izin saksi Reyhan. bahwa rencana terdakwa I Jaya Putra dan Terdakwa II Samsuri akan membawa sepeda motor tersebut ke Rejang Lebong Bengkulu.

Bahwa peran terdakwa I Jaya Putra yaitu sebagai pemetik sepeda motor sedangkan terdakwa II Samsuri yaitu membawa sepeda motor CBR pergi dari tempat kejadian.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I Jaya Putra bersama Terdakwa II Samsuri saksi Reyhan mengalami kerugian sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa I Jaya Putra bersama Terdakwa II Samsuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REYHAN BALIND KANSIL Als REYHAN Bin RB SIMANGUNSONG,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.01 wib, di rumah kontrakan Saksi di Jl. Serasi Ujung, Delima VIII, Kel. Tabek Gadang, Kec. Binawidya Kota, kota Pekanbaru telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 04.00 Wib, pada saat itu Saksi sedang dirumah dan tidur didalam kamar, kemudian pada pukul 09.00 wib ibu membangunkan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwasanya sepeda motor Saksi yang terparkir di teras rumah telah hilang dan Saksi bergegas mengecek rekaman kamera CCTV dan di ketahui bahwa sepeda motor Saksi telah di curi pada pukul 05.01 wib, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Binawidya, Kota Pekanbaru.
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah 78.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. ANDRE KANSIL Als ANDRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 05.00 Wib Di Jl.Serasi Ujung Gg.Delima VIII Kel.Tobek godang Kec,Binawidya Kota Pekanbaru Telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525 milik saksi Reyhan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor milik saksi Reyhan tidak ada diparkiran depan rumah, lalu setelah di cek CCTV bahwa ada pelaku berjumlah 2 orang yang berperan 1 orang menunggu diluar rumah menggunakan sepeda motor dan 1 orang yang masuk kedalam rumah lalu mengambil sepeda motor tsb lalu membawa kabur.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525 pada saat sebelum terjadinya Pencurian tsb diparkiran di depan rumah.
- Bahwa saksi melihat dari hasil rekaman cctv bahwa terlihat bahwa para terdakwa menggunakan kunci T pada saat membuka kunci sepeda motor tsb.
- Bahwa dari hasil rekaman cctv bahwa pelaku Pencurian menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Reyhan sejumlah Rp. 78.000.000,-.

Atas keterangan tersebut Para terdakwa membenarkannya.

3. MUHAMAD DWI SAPUTRO Als DWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.01 wib, di rumah kontrakan Saksi di Jl. Serasi Ujung, Delima VIII, Kel. Tabek Gadang, Kec. Binawidya Kota, kota Pekanbaru telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525.
- Bahwa Saksi merupakan tukang yang melakukan renovasi terhadap rumah orang tua saksi REYHAN BALIND KANSIL SIMANGUNSONG tersebut dan juga dimintai orang tua REYHAN untuk mengawasi anaknya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui perihal perkara pencurian tersebut karena pada saat terjadinya pencurian tersebut terekam cctv dan resiver cctv tersebut Saksi yang pegang.
- Bahwa melihat para terdakwa yang berjumlah 2 orang, namun wajahnya jelas terekam kamera cctv.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525.
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman cctv terekam para terdakwa masuk ke dalam pagar rumah dan kemudian merusak kunci sepeda motor menggunakan benda lain dan menggunakan sarana sepeda motor honda scoopy warna merah.
- Bahwa Saksi terangkan bahwa pada saat terjadinya pencurian pagar rumah dalam kondisi tidak terkunci.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. Serasi Gg. Delima VIII Kel. Tobek godang kec. Binawidya Kota Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi REYHAN BALIND KANSIL SIMANGUNSONG bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp 78.000.000,-

Atas keterangan tersebut Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAYA PUTRA Als JAYA Bin UJANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wib di Wilayah Panam terdakwa I Jaya bersama terdakwa II Samsuri Als



Kokom telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda CBR Wanra Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 21 35 SMS milik saksi Reyhan.

- Bahwa peran Terdakwa I Jaya pada saat melakukan pencurian adalah yang memetik sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T . Sedangkan Terdakwa II SAMSURI berperan yang membawa sepeda motor pada saat mendatangi TKP dan Kemudian membawa sepeda motor CBR pergi dari TKP tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Jaya pencurian tersebut telah direncanakan sebelum datang ke pekanbaru ini yakni di rejang lebong.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa I Jaya bersama Terdakwa Samsuri berkeliling daerah Panam untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian saat melewati di Jalan Serasi Ujung, terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah yang terparikir didepan dalam halaman rumah.
- Bahwa terdakwa I Jaya langsung berjalan dan membuka pagar rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam halaman rumah dan mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga sepeda motor terbuka dan mendorong motor tersebut keluar rumah.
- Bahwa Terdakwa Samsuri yang sedang menunggu diujung jalan diatas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian terdakwa I Jaya datang dengan mendorong sepeda motor tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa II Samsuri untuk dibawa pergi dengan cara di dorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan dibawa kerumah kontrakan di Jalan Pahlawan kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda CBR Wanra Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 21 35 SMS milik saksi Reyhan akan dibawa oleh terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri ke Rejang Lebong untuk digunakan sendiri.

2. SAMSURI Als KOKOM Bin YAHMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wib di Wilayah Panam terdakwa I Jaya bersama terdakwa II Samsuri Als Kokom telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda CBR Wanra Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 21 35 SMS milik saksi Reyhan.



- Bahwa peran Terdakwa I Jaya pada saat melakukan pencurian adalah yang memetik sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T . Sedangkan Terdakwa II SAMSURI berperan yang membawa sepeda motor pada saat mendatangi TKP dan Kemudian membawa sepeda motor CBR pergi dari TKP tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Jaya pencurian tersebut telah direncanakan sebelum datang ke pekanbaru ini yakni di rejang lebong.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa I Jaya bersama Terdakwa Samsuri berkeliling daerah Panam untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri, kemudian saat melewati di Jalan Serasi Ujung, terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah yang terparkir didepan dalam halaman rumah.
- Bahwa terdakwa I Jaya langsung berjalan dan membuka pagar rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci dan masuk kedalam halaman rumah dan mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga sepeda motor terbuka dan mendorong motor tersebut keluar rumah.
- Bahwa Terdakwa Samsuri yang sedang menunggu diujung jalan diatas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian terdakwa I Jaya datang dengan mendorong sepeda motor tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa II Samsuri untuk dibawa pergi dengan cara di dorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan dibawa kerumah kontrakan di Jalan Pahlawan kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda CBR Wanra Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 21 35 SMS milik saksi Reyhan akan dibawa oleh terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri ke Rejang Lebong untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda CBR 250 warna hitam No. Pol. BM 2135 SMS dengan No. ka MH1MC6214M0005 No. sin MC62E-10005251;
- b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda CBR 250 warna hitam No. Pol. BM 2135 SMS dengan No. ka MH1MC6214M0005 No. sin MC62E-10005251;
- c. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan CCTV;



- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR 250 warna hitam No. Pol. BM 2135 SMS dengan No. ka MH1MC6214M0005 No. sin MC62E-10005251;
- e. 1 (satu) helai jaket warna silver;
- f. 1 (satu) buah kunci T;
- g. 1 (satu) helai sweater warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.01 wib, di rumah kontrakan Saksi di Jl. Serasi Ujung, Delima VIII, Kel. Tabek Gadang, Kec. Binawidya Kota, kota Pekanbaru Terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525 milik saksi Reyhan
- Bahwa benar terdakwa I Jaya berjalan dan membuka pagar rumah milik saksi Reyhan dan masuk ke dalam pagar yang keadaan tidak terkunci dan mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga sepeda motor terbuka dan mendorong motor tersebut keluar rumah
- Bahwa benar sementara Terdakwa Samsuri yang sedang menunggu diujung jalan diatas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian terdakwa I Jaya datang dengan mendorong sepeda motor tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa II Samsuri untuk dibawa pergi dengan cara di dorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan dibawa kerumah kontrakan di Jalan Pahlawan kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri saksi Reyhan mengalami kerugian sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan juta Rupiah).
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tanpa izin pemilik saksi Reyhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur yang dilakukan bersama-sama dengan bersekutu
6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini para terdakwa I **JAYA PUTRA ALS JAYA BIN UJANG DAN TERDAKWA II SAMSURI ALS KOKOM BIN YAHMAN** yang mana identitas para terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan



mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.01 wib, di rumah kontrakan Saksi di Jl. Serasi Ujung, Delima VIII, Kel. Tabek Gadang, Kec. Binawidya Kota, kota Pekanbaru Terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525 milik saksi Reyhan .
- Bahwa terdakwa I Jaya berjalan dan membuka pagar rumah milik saksi Reyhan dan masuk ke dalam pagar yang keadaan tidak terkunci dan mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga sepeda motor terbuka dan mendorong motor tersebut keluar rumah
- Bahwa sementara Terdakwa Samsuri yang sedang menunggu diujung jalan diatas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian terdakwa I Jaya datang dengan mendorong sepeda motor tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa II Samsuri untuk dibawa pergi dengan cara di dorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan dibawa kerumah kontrakan di Jalan Pahlawan kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri saksi Reyhan mengalami kerugian sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa izin pemilik saksi Reyhan ;
Dengan demikian unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* " telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " dalam unsur ini adalah perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).



Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525 milik saksi Reyhan yang dilakukan Para terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.01 wib, di rumah kontrakan Saksi di Jl. Serasi Ujung, Delima VIII, Kel. Tabek Gadang, Kec. Binawidya Kota, kota Pekanbaru merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan para terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi Reyhan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Yang dimaksud di waktu Malam berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit. Pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya sedangkan yang berada disitu adalah orang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan *Hoge Raad* dalam Arrest nya tanggal 27 juni 1927 menyebutkan setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari persidangan bahwa Para terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525 milik saksi Reyhan di rumah kontrakan Saksi di Jl. Serasi Ujung, Delima VIII, Kel. Tabek Gadang, Kec. Binawidya Kota, kota Pekanbaru

Menimbang, bahwa fakta Hukum yang terungkap terdakwa I Jaya berjalan dan membuka pagar rumah milik saksi Reyhan dan masuk ke dalam pagar yang keadaan tidak terkunci dan mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga sepeda motor terbuka dan mendorong motor tersebut keluar rumah

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau **pekarangan tertutup** yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau



tidak dikehendaki oleh yang berhak **telah terpenuhi secara sah menurut hukum.**

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut-sertaan” atau “mededadschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.01 wib, di rumah kontrakan Saksi di Jl. Serasi Ujung, Delima VIII, Kel. Tabek Gadang, Kec. Binawidya Kota, kota Pekanbaru Terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525 milik saksi Reyhan .
- Bahwa terdakwa I Jaya berjalan dan membuka pagar rumah milik saksi Reyhan dan masuk ke dalam pagar yang keadaan tidak terkunci dan mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga sepeda motor terbuka dan mendorong motor tersebut keluar rumah
- Bahwa sementara Terdakwa Samsuri yang sedang menunggu diujung jalan diatas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian terdakwa I Jaya datang dengan mendorong sepeda motor tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa II Samsuri untuk dibawa pergi dengan cara di dorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan dibawa kerumah kontrakan di Jalan Pahlawan kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa para terdakwa I JAYA PUTRA ALS JAYA BIN UJANG DAN TERDAKWA II SAMSURI ALS KOKOM BIN YAHMAN dengan peran, masing masing telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525 milik saksi Reyhan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. ;

Ad.6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu atau jabatan palsu.



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 05.01 wib, di rumah kontrakan Saksi di Jl. Serasi Ujung, Delima VIII, Kel. Tabek Gadang, Kec. Binawidya Kota, kota Pekanbaru Terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 warna Hitam No. Pol : BM 2135 SMS dengan No. Ka : MH1MC6214MK0005, No. Sin : MC62E-1000525 milik saksi Reyhan.
- Bahwa terdakwa I Jaya berjalan dan membuka pagar rumah milik saksi Reyhan dan masuk ke dalam pagar yang keadaan tidak terkunci dan mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkan dan membuka paksa kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga sepeda motor terbuka dan mendorong motor tersebut keluar rumah;
- Bahwa sementara Terdakwa Samsuri yang sedang menunggu diujung jalan diatas sepeda motor untuk memantau situasi kemudian terdakwa I Jaya datang dengan mendorong sepeda motor tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa II Samsuri untuk dibawa pergi dengan cara di dorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan dibawa kerumah kontrakan di Jalan Pahlawan kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Jaya dan Terdakwa II Samsuri saksi Reyhan mengalami kerugian sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan juta Rupiah).

Dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan **merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau jabatan palsu** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan CCTV;
- 1 (satu) helai jaket warna silver;
- 1 (satu) buah kunci T;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda CBR 250 warna hitam No. Pol. BM 2135 SMS dengan No. ka MH1MC6214M0005 No. sin MC62E-10005251;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR 250 warna hitam No. Pol. BM 2135 SMS dengan No. ka MH1MC6214M0005 No. sin MC62E-10005251;

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi an. REYHAN BALIND KANSIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I **JAYA PUTRA ALS JAYA BIN UJANG** DAN Terdakwa II **SAMSURI ALS KOKOM BIN YAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JAYA PUTRA ALS JAYA BIN UJANG** DAN Terdakwa II **SAMSURI ALS KOKOM BIN YAHMAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda CBR 250 warna hitam No. Pol. BM 2135 SMS dengan No. ka MH1MC6214M0005 No. sin MC62E-10005251;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR 250 warna hitam No. Pol. BM 2135 SMS dengan No. ka MH1MC6214M0005 No. sin MC62E-10005251;
- (Dikembalikan kepada saksi an. REYHAN BALIND KANSIL)**
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan CCTV;
 - 1 (satu) helai jaket warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam;
- (Dirampas untuk dimusnahkan).**
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Indra Lesmana Karim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Tesy, S.H., Sikom., M.H Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

ttd

Indra Lesmana Karim, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prima Ardhani, SH